



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA
PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan pelaksanaan belanja pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2026 perlu ditunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penunjukan/Penetapan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dengan menggunakan Aplikasi Gaji Modul Datker Berbasis Web;
13. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dalam *Piloting* Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah;
14. Surat Pengesahan DIPA Pelaksana Anggaran Petikan Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656837/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2026.

(4)

- KESATU : Menunjuk/menetapkan pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2026.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 1.1 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

ttd.

BASUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PETUGAS
PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TAHUN ANGGARAN 2026

PENUNJUKAN/PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA
PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Putri Ade Tami, A.Md. NIP. 198407082009022007	Pembina Muda Tk.I/IIIb	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

ttd.
BASUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas

